

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Para Pihak

a. Para pihak Dalam Konvensi

Yusuf abdul latif, Al – Bayyinah Tours and Travel, Yayasan Pendidikan Dan Sosial Al-bayyinah berkedudukan sebagai tergugat, dan Ir.Ayi Koswara sebagai Penggugat

b. Para Pihak Dalam Rekonvensi (banding)

Yusuf abdul latif, Al – Bayyinah Tours and Travel, Yayasan Pendidikan Dan Sosial Al-bayyinah dan PT Al Qadri berkedudukan sebagai Pembanding Semula Tergugat, dan Ir.Ayi Koswara sebagai Terbanding semula Penggugat .

B. Putusan Nomor 1017 / Pid.B / 2020 / PN.Bdg.

Berawal dari pengenalan saksi Korban Ayi Koswara dengan terdakwa Yusuf Abdul Laitef di Mekah dan saat itu terdakwa mengaku mempunyai usaha memberangkatan umroh dengan nama biro travel umroh Al Bayyinah dan saat itu terdakwa menawarkan kerjasama yaitu memberangkatan jamaah umroh dan saat itu terdakwa ada juga menyampaikan bahwa telah banyak yang berinvestasi ke Biro travel milik terdakwa dengan saksi Korban Ayi Koswara namun saat itu saksi Korban Ayi Koswara dan saksi Indra Kartika Ningrum yang merupakan Isati saksi Ayi Koswara tidak menanggapi atas tawaran kerjasama oleh terdakwa.

Bahwa kemudian sekembali dari umroh yang masih pada bulan januari terdakwa Yusuf abdul latif kembali menghubungi saksi Ayi Koswara dan saksi IndriKartika Ningrum untuk bertemu di rumah makan Rajarasa yang beralamat diPasteur Bandung adapun inti dari pertemuan tersebut dimana terdakwa Yusuf Abdul latif kembali mengajak saksi Ayi Koswara untuk berinvestasi untuk memberangkatkan Jemaah umroh melalui tour dan travel Al Bayyinah dengan perkataannya saat itu sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui adalah sebagai pengelola langsung dari tour travel Al Bayyinah.kemudian terdakwa juga menyampaikan apabila saksi mau berinvestasi ke tour dan travel Al Bayyinah dimana adalah merupakan lading ibadah oleh saksi selain itu terdakwa juga menyampaikan bahwa terdakwa adalah anak ulama pesantren Al Bayyinah.dan juga tour and travel Al Bayyinah telah banyak mempunyai kantor cabang yang salah satunya adalah di daerah Tasikmalaya dan Garut. Selain itu tour and travel Al Bayyinah telah memberangkatkan Jemaah umroh sendiri tanpa bantuan dari biro trafel lain serta apabila saksi Ayi Koswara berminat untuk berinvestasi maka saksi akan diberi keuntungan sebesar 8 % setiap bulannya dari jumlah dana yang saksi investasikan.
2. Yusuf memperlihatkan testimony beberapa jamaah yang telah diberangkatkan oleh tour dan travel Al Bayyinah.

3. Atas bujuk perkataan yang disampaikan oleh terdakwa maka selanjutnya saksi Ayi Koswara pun menjadi tertarik sehingga berminat untuk berinvestasi di Biro And travel milik terdakwa. Kemudian supaya saksi Ayi Koswara lebih akan investasi di biro travel yang diakui adalah milik terdakwa maka terdakwa membuat kesepakatan tersebut kedalam surat perjanjian kerjasama.
4. Atas ucapan serta adanya surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa kemudian saksi Ayi Koswara pun tertarik sehingga berminat untuk berinvestasi ke Tour And Trafel milik terdakwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2017 saksi Ayi Koswara pun memerintahkan saksi Dwika Anggraeni yang merupakan karyawan saksi Ayi Koswara untuk mentransferkan uang sebesar Rp.320.000.000,(tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan mempergunakan rekening bank Mandiri no rek. 1310012672335 an. PT.Zafta Media milik Saksi Ayi Koswara kemudian ditransfer ke rekening milik terdakwa Yusuf Abdul latif dengan no Rek. 1310099977797 Bank Mandiri atas nama Yusuf

Pada tanggal 16 Februari 2017 kembali saksi Ayi Koswara memerintahkan Dwika Anggraeni untuk mentransferkan uang sebesar Rp.30.000.000(tiga puluh juta rupiah) ke rek bank Mandiri atas nama MARIO ROBIANDI. - Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember kembali saksi korban Ayi Koswara mentransferkan uang kepada terdakwa dengan Jumlah Rp.300.000.000(tiga ratus juta rupiah)

Sesuai dengan perjanjian kerja sama antara saksi Ayi Koswara dan terdakwa mengembalikan modal usaha yaitu jatuh tempo pada tahun 2018 namun setiap saksi Ayi Koswara meminta untuk mengembalikan dana Investasi yang telah saksi Investasikan perusahaan Biro Travel Al Baniyah yang diakui milik terdakwa dan terhadap hal tersebut dimana terdakwa selalu berdalih dan saksi Ayi Koswara tetap berusaha menagih uang tersebut sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat oleh terdakwa.

Atas permintaan dari saksi Ayi Koswara tentang dana investasi yang telah diinvestasikan oleh saksi ke Biro Travel milik terdakwa maka atas permintaan saksi Ayi Koswara tersebut kemudian memberikan selebar dengan nomor cek GU 922190 dengan Jumlah uang sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta Rupiah) yang oleh terdakwa adalah untuk pengembalian sebahagian dana Investasi yang telah saksi Ayi Koswara berikan kepada terdakwa dan ketika cek tersebut diuangkan oleh Saksi Ayi Koswara dimana cek tersebut tidak mempunyai dana. dan selanjutnya saksi Ayi Koswara pun mencari tahu tentang tour dan travel Al Bayyinah milik terdakwa dimana Al Bayyinah tersebut bukan merupakan Tour And travel akan tetapi adalah merupakan Pesantren serta Al bayyinah tidak dapat memberangkatkan jemaah umroh tanpa bekerjasama dengan tour dan travel yang berijin dan disaat saksi menayakan kepada terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa uang investasi yang ditransferkan oleh saksi Ayi Koswara tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang visa pemberangkatan Jemaah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan kerjasama antara terdakwa dengan Ayi Koswara

Perbuatan tersebut saksi Ayi Koswara merasa tertipu oleh terdakwa kemudian selanjutnya melaporkan Kapolda Jawa Barat . akibat dari Perbuatan terdakwa diaman saksi Ayi Koswara merasa dirugikan sebesar Rp.650.000.000(enam ratus lima puluh juta rupiah)

C. Putusan Nomor : 11/PDT.G/2019/PN Grt

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian kerjasama investasi tertanggal
 - a. 10 Pebruari 2017, Surat Perjanjian kerjasama investasi
 - b. 11 Nopember 2017, Surat Perjanjian kerjasama investasi
 - c. 14 Nopember 2017, Surat Perjanjian kerjasama investasi
 - d. 11 Pebruari 2018 yang ditandatangani oleh Yusuf dan Ayi
3. Menyatakan bahwa yusuf telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hak Penggugat berupa modal awal,modal tambahan dan seluruh profit sharing yang belum dikembalikan dan/atau diserahkan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Modal awal Investasi sebesar Rp. 350.000.000,-
 - b. Tambahan modal Investasi sebesar Rp. 300.000.000,-
 - c. Profit sharing modal awal yang belum dikembalikan (diperjanjikan sebesar Rp. 30.000.000,- selama 16 Bulan (Rp. 30.000.000,- X 16) Rp. 480.000.000,-

- d.** Profit sharing modal awal yang belum dikembalikan (diperjanjikan sebesar Rp.28.000.000,- selama 13 Bulan (Rp 28.000.000,- X 13) Rp. 448.000.000,- Total seluruhnya Rp. **1.494.000.000,-**
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta taat pada isi putusan dalam perkara *aquo*
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya.
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

D. Putusan Nomor : 630/PDT/2019/PT.Bdg

Menerima permintaan banding dari Yusuf serta Al Bayyinah Holding

Menguatkan dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Grt tanggal 9 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Yusuf

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Ayi Koswara untuk sebagian.
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian kerjasama investasi tanggal 10 Februari 2017, Surat Perjanjian kerjasama investasi tanggal 11 Nopember 2017, Surat Perjanjian kerjasama investasi tanggal 11 Pebruari 2018 dan Surat Perjanjian Peminjaman Dana tanggal 14 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Yusuf dan Ayi Koswara

3. Menyatakan bahwa Yusuf telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Ayi Koswara dengan segala akibat hukumnya
4. Menghukum Yusuf untuk membayar hak Ayi Koswara berupa modal awal, peminjaman dana dan seluruh profit sharing yang belum dikembalikan dan/atau diserahkan kepada Ayi Koswara dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Modal awal Investasi sebesar Rp 350.000.000,-
 - b. Profit sharing modal awal yang belum dibayarkan selama 3 (tiga) bulan (11 Februari 2018 s/d 11 Mei 2018) x 28.000.000,- Rp 84.000.000,-
 - c. Peminjaman dana (14 Desember 2017) Rp 300.000.000,
 - d. Total seluruhnya Rp **734.000.000,-** (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah)
5. Menghukum Yusuf untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total seluruhnya hak Ayi Koswara tersebut diatas = Rp 44.040.000,- pertahun atau Rp 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan sejak gugatan didaftarkan dihitung sejak bulan Mei 2019 sampai dengan membayar lunas hutangnya tersebut
6. Menghukum Yusuf , Yayasan Abulyatama Holding untuk tunduk dan patuh serta taat pada isi putusan dalam perkara ini
7. Menghukum Yusuf untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

8. Menolak gugatan Ayi Koswara untuk yang lain dan selebihnya

E. Ringkasan Pertimbangan Putusan No : 630/PDT/2019/PT.Bdg

Perjanjian-perjanjian dan/atau kesepakatan-kesepakatan sebagaimana dimaksud diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerjasama Investasi, tertanggal 10 Februari 2017,
 - a. Penggugat telah memberikan modal awal investasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikelola oleh Tergugat di bidang Travel Umroh dan Haji dengan nama Al Bayyinah Tour and Travel;
 - b. Masa berlaku Perjanjian Kerjasama Investasi ini, yaitu terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 (selama 3 bulan)
 - c. Pada perjanjian ini, Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan seluruh nilai modal investasi paling lambat 1 (satu) minggu sejak perjanjian ini dinyatakan berakhir, beserta profit sharing yang telah disepakati;
 - d. Adapun profit sharing yang telah disepakati, yaitu sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)/bulan, yang akan dibayarkan setiap bulannya pada tanggal 11 (sebelas), terhitung dari tanggal 11 Maret 2017, sehingga total profit sharing sebesar Rp. $28.000.000 \times 3 = \text{Rp. } 84.000.000$ (delapan puluh empat juta rupiah);
 - e. Namun, hingga batas waktu berakhirnya perjanjian, Tergugat tidak dapat mengembalikan seluruh modal awal investasi, dan hanya

membayar seluruh profit sharing yang telah disepakati sebesar Rp. 28.000.000 x 3 = Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah)

2. Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi, tertanggal 11 November 2017, yang pada intinya :
 - a. Pada perjanjian ini, tertulis bahwa Penggugat telah menginvestasikan kembali modal awal yang sebenarnya masih mengendap dan/atau belum dikembalikan oleh Tergugat (vide perjanjian tertanggal 10 Februari 2017) sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Adapun masa Perjanjian Kerjasama ini berlaku dari tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 (3 bulan);
 - c. Sebagaimana telah disepakati, Tergugat berkewajiban untuk memberikan profit sharing sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah)/bulan yang akan dibayarkan setiap bulannya pada tanggal 11 (sebelas) terhitung dari tanggal 11 Desember 2017
 - d. Atas dasar perjanjian ini, Penggugat telah menerima profit sharing yang telah disepakati sebesar Rp. 28.000.000,- x 3 = Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah), dan modal awal investasi masih belum dikembalikan oleh Tergugat.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi, tertanggal 14 Desember 2017 yang pada intinya

- a. Penggugat telah memberikan tambahan modal investasi (yang dalam perjanjian ini disepakati oleh para pihak dengan sebutan dana pinjaman) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Atas dasar perjanjian ini, Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada Penggugat, maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat perjanjian ini dibuat dan/atau ditandatangani (30 hari disepakati sebagai masa berlaku perjanjian).
 - c. Bahwa, meskipun tidak dinyatakan secara tegas dan tertulis dalam perjanjian, namun para pihak sepakat secara lisan, Tergugat berkewajiban untuk memberikan profit sharing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan bersama-sama dengan pengembalian modal tambahan;
 - d. hingga batas waktu berakhirnya perjanjian, Tergugat tidak dapat mengembalikan, seluruh modal tambahan, maupun keseluruhan jumlah profit sharing.
 - e. Dikarenakan tambahan modal tidak dikembalikan dalam jangka 1 (satu) bulan (digunakan sebagai modal usaha pribadi Tergugat I), namun secara lisan juga Tergugat menyatakan profit sharing berjalan dihitung dari total bulan uang mengendap sampai saat ini, maka jumlah total yaitu Rp. 300.000.000,- + Rp. 30.000.000,- x 16 Bulan (hingga April 2019) = Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- d. Surat Perjanjian Kerja Sama Investasi, tertanggal 11 Februari 2018, yang pada intinya berisi ketentuan-ketentuan sebagai

berikut : 1) Dalam perjanjian ini tertera bahwa Penggugat telah menginvestasikan kembali/re-investasi dari modal awal yang sebenarnya masih mengendap dan/atau belum dikembalikan oleh Tergugat I (vide perjanjian tertanggal 10 Februari 2017) yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- f. Adapun masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini, yaitu terhitung dari tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 (untuk masa selama 3 bulan)

Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dalil gugatan Ayi Koswara dan jawaban dari Yusuf serta Al Bayyinah Holding serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya yaitu

Yusuf dan Ayi Koswara telah mengadakan suatu perikatan yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak (menurut Pasal 1233 KUHPerdara) dalam surat perjanjian kerjasama Investasi yaitu:

- a. Tanggal 10 Februari 2017
- b. Tanggal 11 Nopember 2017
- c. Tanggal 11 Februari 2018;

(bukti surat perjanjian tersebut menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan kedua belah pihak)

Perikatan yang ditemukan dalam fakta persidangan ditemukan 3 perjanjian, yaitu ketiga surat perjanjian kerjasama Investasi tersebut diatas, Ayi Koswara telah memberikan / menyerahkan modal investasi sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus

lima puluh juta rupiah) dengan profit sharing sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan (pengakuan kedua belah pihak)

Yusuf Abdul Latif, Dan Yayasan al bayyinah telah bersepakat membuat suatu perjalanan haji (*9tour and travel*) yang dibuat dengan Ayi Koswara. dalam surat perjanjian peminjaman dana tertanggal 14 Desember 2017, Yusuf Abdul latif dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja harus mengembalikan dana pada Ayi KOswara dan pengakuan kedua belah pihak Ayi KOswara ternyata pernah menerima *profit sharing* modal investasi dari Yusuf Abdul Latif yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam surat perjanjian kerjasama investasi tertanggal 10 Februari 2017 dan tertanggal 11 Nopember 2017 yaitu : masing-masing sebesar Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) atau 6 bulan x Rp 28.000.000,- (pengakuan kedua belah pihak)

Yusuf Abdul Latif tidak melaksanakan seluruh pembayaran sebagai kewajibannya kepada Ayi Koswara berupa modal investasi dan peminjaman dana (tambahan modal) serta profit sharing yang telah disepakati atau diperjanjian tertanggal 11 Februari 2018 (pengakuan kedua belah pihak)

Pengadilan Tinggi yang menjadi pokok permasalahan diantara kedua belah pihak atau antara Yusuf dengan Ayi Koswara adalah sebagai berikut:

- a. Kapan atau sejak kapan berakhirnya perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak?

- b. Berapakah jumlah modal investasi dan profit sharing yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama investasi yang belum atau tidak dilaksanakan sebagai kewajiban dan harus diserahkan atau dikembalikan oleh Yusuf I kepada Ayi Koswara?

Perjanjian yang telah disepakati oleh Ayi Koswara dengan Yusuf Abdul Latif sejak semula telah dibuat atau dituangkan secara tertulis maka menurut Pengadilan Tinggi bahwa hak dan kewajiban masing-masing atau kedua belah pihak adalah hanya atau terbatas kepada apa yang diakui dan harus dilaksanakan adalah yang telah diperjanjikan secara tertulis dan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna (Pasal 174 HIR/Pasal 311 Rbg)

Ayi Koswara dalam gugatannya mendalilkan bahwa kewajiban dari Yusuf yang belum dibayarkan kepada Ayi Koswara berupa modal investasi dan profit sharing adalah berjumlah Rp 1.578.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sedangkan hal tersebut dibantah oleh Yusuf di dalam jawabannya bahwa kewajiban yang belum dilaksanakan atau belum dibayarkan berupa sisa dana investasi adalah berjumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Surat perjanjian kerjasama investasi yang dibuat antara Yusuf dengan Ayi Koswara tertanggal 10 Februari 2017 tertanggal 11 Nopember 2017 tidak dipermasalahkan lagi oleh kedua belah pihak karena Yusuf semula Tergugat I telah membayar *profit sharing* yang telah disepakati kepada Ayi Koswara yaitu 6 (enam) bulan x Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) = Rp

168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) sedangkan modal investasi sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Yusuf kepada Ayi Koswara

Modal investasi yang belum dikembalikan oleh Yusuf kepada Ayi sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diatas menjadi modal investasi kembali yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama investasi tertanggal 11 Februari 2018 sebagai perjanjian terakhir diantara kedua belah pihak dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan profit sharing Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan sehingga dengan perjanjian tersebut maka perjanjian antara kedua belah pihak akan berakhir pada tanggal 11 Mei 2018 dan pada saat itu Yusuf harus membayar atau memenuhi kewajibannya kepada Ayi Koswara

Ayi Koswara dan Yusuf mengakui bahwa surat perjanjian peminjaman dana tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang di dalam perjanjian tersebut tidak diperjanjikan *profitsharing* dan dana pinjaman tersebut belum dikembalikan oleh Yusuf kepada Ayi Koswara

Kewajiban yang tidak/belum dilaksanakan dan yang harus dibayarkan oleh Yusuf kepada Ayi Koswara sampai dengan batas akhir perjanjian (11 Mei 2018) yang diperjanjikan dalam surat perjanjian kerjasama investasi tertanggal 11 Februari 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Modal awal investasi sebesar = Rp 350.000.000,-
- b. Profit sharing, 3 bulan x Rp 28.000.000,- = Rp 84.000.000,-
- c. Peminjaman dana tambahan sebesar = Rp 300.000.000,-

Jumlah seluruhnya = Rp 734.000.000,-

Yusuf telah lalai memenuhi kewajibannya sampai akhir perjanjian (sejak 11 Mei 2018) dan Ayi Koswara telah memberikan somasi atau peringatan agar memenuhi kewajibannya dengan surat bertanggal 7 Februari 2019 dan 26 Februari 2019 **Yusuf telah dibebani untuk membayar profit sharing sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan yang telah diperjanjikan secara tertulis (vide perjanjian tanggal 10 Februari 2017, tanggal 11 Nopember 2017 dan tanggal 11 Februari 2018 sesuai dengan bukti P-1A, P-1B, P-2, P-3B, P-6) adalah merupakan suatu keuntungan yang cukup tinggi, maka menurut Pengadilan Tinggi patut dan adil apabila Yusuf dibebankan untuk membayar bunga moratoir atau bunga menurut Undang-undang sebesar Rp 6% (enam persen) pertahun sejak gugatan didaftarkan sampai dengan membayar lunas dari total kewajibannya yaitu 6% x Rp 734.000.000,- pertahun = Rp 44.040.000,- atau Rp 3.670.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) perbulan dihitung sejak bulan Mei 2019**

Perjanjian kerjasama investasi yang dibuat dan disepakati antara Ayi Koswara dengan Yusuf secara tertulis hanya mengikat kedua belah pihak, maka Yayasan Al Bayyinah, harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini **Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar yang mengabulkan gugatan Ayi Koswara** untuk sebagian diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **Pengadilan Tinggi menguatkan**

dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Grt tanggal 9 Oktober 2019 yang dimohonkan banding oleh ayi koswara tersebut sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Gugatan Ayi Koswara dikabulkan untuk sebagian dan Yusuf tetap berada dipihak yang dikalahkan maka Yusuf harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini,